

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MODERASI DALAM PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI

Zamakhsyari Abdul Majid^{1*}, Mumun Mulyati²

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, DPK. Pascasarjana UIA Jakarta

*Email: zamakhsyari.am@gmail.com

² STAI Al Hikmah Jakarta

Email: mulyati_insida78@yahoo.com

ABSTRACT

This paper aims to examine and analyze the problems education of Islamic moderation from the viewpoint of Wahbah al-Zuhaili's Tafsir al-Munir and al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu science. The focus of the study in this paper is to analyze the moderate thoughts of Wahbah al-Zuhaili in understanding Islam through Tafsir al-Munir. Wahbah al-Zuhaili as a Muslim intellectual who mastered various scientific disciplines and had a moderate perspective. Wahbah al-Zuhaili's thoughts on moderation in Islamic law through his work al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. In the book of al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, indicators of moderation in Islamic law are a) Flexibility in Islamic Law, b) Renewal in Islamic Law, c) Views in Schools.

Keywords: *Islamic Moderation, Wahbah al-Zuhaili*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis problematika pendidikan moderasi Islam berdasarkan sudut pandang ilmu Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. fokus kajian pada tulisan ini ialah menganalisis pemikiran Wahbah al-Zuhaili yang moderat dalam memahami agama Islam lewat Tafsir *al-Munir* dan *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Wahbah al-Zuhaili sebagai seorang intelektual Muslim yang menguasai berbagai disiplin keilmuan dan mempunyai cara pandang yang moderat. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang moderasi tentang hukum Islam lewat karyanya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, indikator moderasi dalam hukum Islam seperti a) Kelenturan Dalam Hukum Islam, b) Pembaruan Dalam Hukum Islam, c) Pandangan Dalam Bermazhab.

Kata Kunci : *Moderasi Islam, Wahbah al-Zuhaili*

1. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa dampak perubahan nilai terhadap masyarakat, salah satu bentuk perubahan nilai lemahnya sikap saling menghormati antar kelompok masyarakat dan umat beragama, kehidupan ini berlawanan dengan ajaran Islam dan kondisi keberagaman Indonesia.

Negara Indonesia menjadi sorotan moderasi agama Islam dikarenakan Negara yang mayoritas muslim terbanyak di dunia. Moderasi sebagai ajaran inti dalam agama Islam, sehingga Islam moderat dapat dipahami sebagai paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017).

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; *Kedua*, kecenderungan lain yang juga *ekstrem* dengan bersikap mundur dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain.

Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu (Hanafi, 2013).

Dalam pandangan umat Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pandangan ini bahkan bagi sebagian dari mereka sudah menjadi keyakinan. Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain (Amin, 2014).

Bahkan Allah juga menegaskan sifat fleksibilitas Islam dengan selalu mengakomodir kondisi-kondisi abnormal manusia sebagai penerima dan pelaku ajaran-ajaran Islam. Fleksibilitas Islam kemudian menjadi ciri dan pilar utama bagi prinsip Moderasi Islam, sebuah karakter Islam yang selalu menjadi perbincangan hangat bagi banyak kalangan, baik dari kalangan Islamis maupun kalangan pemikir barat.

Antusias pemikir muslim ingin menjadikan moderasi sebagai kebangkitan agama Islam dari aspek ilmu pengetahuan sampai teknologi, bukan hanya ini tapi memurnikan ajaran Islam sehingga muncul tatanan baru dalam dunia Islam dan bias melawan iperialisme dunia barat (Samsul Munir Amin, 2016).

Diskursus mengenai Moderasi Islam dapat dikatakan sebagai sebuah wacana yang paling santer di abad ini, terutama setelah kelompok dan gerakan Islam radikal bermunculan. Ironisnya, Moderasi Islam yang dikehendaki barat ternyata tidak seperti yang diinginkan Islam. Barat membangun dan mengarusutamakan Moderasi Islam lebih mengarah kepada sekularisasi dan liberalisasi Islam. Dari sinilah proyek ini oleh banyak kalangan muslim yang sudah tercerahkan ditolak bukan karena Moderasi Islam bukan ajaran inti dari

Islam, tapi karena Moderasi Islam telah dieksploitasi oleh barat menjadi senjata untuk menghancurkan Islam.

Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan (Fadl, 2005).

Gerakan moderasi ini mempengaruhi dalam perkembangan fikih dan hukum Islam. Pada saat ini Islam mengalami kemunduran karena tidak mengaktifkan kemampuan atas dirinya untuk menganalisis kitab-kitab ulama sebelumnya. Konsekuensinya menjadi ijtihad pada saat ini sebatas usaha pengembangan, perincian dan *pensyarah*an kitab fikih dan hukum fikih dan tidak ada sesuatu pemikiran yang baru. Maka dari itu, perkembangan fikih tidak ada nilai aktualitasnya.

Kebanyakan umat muslim tidak mengetahui tentang fikih dan rahasia-rahasia dibaliknya. Pada dasarnya, fikih bukanlah mempersempit pandangan, mengikat, dan mengekang melainkan memberikan solusi. Dengan demikian, watak fikih itu lentur dan tidak mengekang dan memberatkan (Afifuddin Muhajir, 2018).

Faktor politik pun menjadi indikator dalam kemunduran dan tidak moderasi fikih seperti konflik yang terjadi di negara-negara mayoritas Islam yang menjadi keuntungan besar bagi bangsa Barat dan Eropa. Hal ini menjadikan generasi umat Islam dalam pola pemikiran Barat dan tidak nyaman dalam pola pemikiran timur atau Islam yang dipahami dengan perang. Akibatnya, pelajaran fikih diganti dengan mata pelajaran undang-undang Barat atau yang dikenal dengan undang-undang positif (Al-Qaththan, 2017).

Selain indikator politik, yaitu lemahnya pemahaman agama sehingga mundul dalam dirinya fanatik dalam agama yang menyebabkan sikap ekstrimis. Sikap ini dicirikan dengan tidak mengakui pendapa yang lain (salah), sebagaimana Yusuf Qardhawi (2017) dalam *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa al-Tatarruf* mengatakan orang yang fanatik dalam agama biasanya ijtihad-ijtihadnya sulit dipahami serta mengajak yang lain untuk mengikutinya sehingga ucapan-ucapan yang sering dilontarkan kepada yang lain: *bid'ah*, mendustakan agama, *kufur*, sesat dan lain sebagainya.

Para ulama Islam memberikan syarat bagi seorang mujadid, yakni harus menguasai bidang agama, ilmunya diakui oleh para ahli dalam bidangnya, perkataannya mendukung dan membela sunah, dan ilmunya mengungguli semua pakar pada zamannya (Al-Saidi, n.d.dalam jurnal Zarkasyi, 2013). Oleh karena itu, syarat-syarat menjadi mujadid ada tiga: 1) harus *'âlim* dan pakar dalam bidangnya, 2) mendukung dan komitmen terhadap sunah dalam pemikiran dan perkataannya, artinya bukan ahli bidah, dan 3) ilmunya mengungguli pakar yang lain pada zamannya (Al-Hasan al-'Alamî, n.d.).

Makna dari “pemikiran Islam” di sini adalah semua hasil karya akal Kaum Muslim yang menyangkut masalah- masalah akidah, syariah, dan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, kehidupan dunia, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dalam dunia akademis, umumnya pemikiran Islam meliputi bidang-bidang Ilmu Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf, dan Usul Fiqh.

Kalau nisbah pemikiran itu kepada Islam, maka sudah seharusnya pemikiran itu tidak boleh berlawanan dan bertentangan dengan ajaran pokok

Islam yang besumber kepada al-Qur'an dan hadis. Kalau pemikiran tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak boleh dinisbahkan kepada pemikiran Islam (Zarkasyi, 2013).

Pemahaman bahwa al-Quran adalah “kitab pedoman” yang sesuai dengan segala situasi dan kondisi perubahan zaman menuntut adanya usaha untuk senantiasa menafsirkan al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman dan problematika yang dihadapi umat manusia. Proses dialektika antara teks al-Quran yang terbatas dengan konteks yang tidak terbatas inilah, maka menjadi salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tafsir.

Sejak al-Quran diturunkan hingga sekarang dinamika perkembangan penafsiran al-Quran tidak akan pernah mengalami kemunduran. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Arkoun, al-Quran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas, teks al-Quran selalu terbuka untuk interupsi baru, tidak pernah pasti dan tertutup oleh penafsiran tunggal.

Sementara itu, adanya perbedaan dalam memahami sebuah teks al-Quran adalah suatu keniscayaan. Sebab, teks al-Quran sendiri ibarat anak yatim yang tidak memiliki ayah dan ibu, sehingga teks al-Quran bisa dibawa ke arah mana saja sesuai dengan yang mengasuhnya (menafsirkannya). Hal ini juga ditambah dengan adanya perbedaan sosia-historis keberadaan para mufassir dan pengkaji al-Quran.

Merebaknya para pemikir muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd dan Wahbah al-Zuhaili merupakan sebuah bentuk usaha untuk mendekonstruksikan sekaligus merekonstruksi metodologi penafsiran al-Quran yang kontekstual, sesuai dengan tuntutan, perubahan dan perkembangan zaman (Zamakhsyari, 2014).

Salah seorang penulis tafsir kontemporer yang tergolong produktif adalah Wahbah al-Zuhaili, dimana sebelum memasuki usia 30 tahunan, ia sudah mulai merintis penulisan karya ilmiah bidang keagamaan. Pada tahap awal, perhatiannya dicurahkan ke bidang bahasan Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam), fikih dan kritik hadis. Kemudian berlanjut ke bidang tafsir al-Quran yang ia rintis sejak tahun 1962.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganalisis Problematika Moderasi Pemikiran Islam Dalam Tafsir *Al-Munir*, Wahbah Al-Zuhaili. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tersebut mempunyai pengaruh yang besar di dunia termasuk di Indonesia dalam memberikan pandangan yang moderat baik melalui keilmuan tafsir al-Quran maupun karya-karyanya lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh kebanggaan Syria. Ia lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair ‘Atiyyah di kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Syria. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, anak pasangan dari Mustafa al-Zuhaili, seorang petani, dan Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah (Ghofur, 2008).

Di bawah bimbingan orang tuanya, al-Zuhaili mengenyam pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia bersekolah di madrasah ibtida’iyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihnya pada tahun 1952 M, di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan juga pendidikan Islam di Universiti al-Azhar, di mana ia sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956 M. kemudian ia melanjutkan

program magisternya di Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M, serta meraih gelar doktor dalam bidang syari'ah dari Universitas al- Azhar, Kairo pada tahun 1963 M (Baihaki, 2016). Az- Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975 (Muhammadun, 2017).

Dalam kesehariannya az-Zuhaili banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Az- Zuhaili banyak dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang fiqh dan ushûl fiqh. Az-Zuhaili juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Ia hidup segenerasi dengan Dr. Subhi Mahmasâni (Lebanon), Dr. Muhammad Mushlihudîn (Pakistan), Dr. Farûq Abû Zaid dan Dr. Muhamad Yusuf Musa (Mesir). Pola pemikiran az-Zuhhaili cenderung *survivalisme*. Wahbah al-Zuhhaili merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'ashshub*) mazhab (Babbie, 1986).

Wahbah al-Zuhaili lebih suka dengan ilmu akademis daripada politik praktis (Irsali, 2019). Hal ini diwujudkan melalui produktifitas az-zuhaili dalam menulis karta ilmiah keagamaan, cukup menunjukkan ketekunan dan perhatiannya pada masa depan ilmu keislaman. Karena itu, hingga tahun 1991 (usia 59 tahun), berhasil menerbitkan 30 judul buku, belum lagi artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan. Karya ilmiah yang sempat terbit pada umumnya mengalami cetak ulang, hal ini merupakan apresiasi masyarakat terhadap karya tulisannya yang cukup besar dan pola *survivalisme* dalam upaya membangun pemikiran fikih dan ushul fikih (Zamakhsyari, 2014).

Salah satu karya Wahbah Zuhaili yang tergolong populer di masyarakat adalah kitab Tafsir al-Munir. Kitab ini mengupas tentang tafsir ayat-ayat al-Quran dari sisi *al-I'rab*, *al-Bayan*, *al-Mufradat*, *al-Lughawiyah*, *al-Munasabah*, *Asabab al-Nuzul*, *al-Tafsir wa al-Bayan* secara berurutan dan ditutup dengan *fiqhu al-Hayat wa al-Ahkam* (Irsali, 2019; Zamakhsyari, 2014).

Kata al-Munir yang merupakan *isim fa'il* dari kata *anara* (dari kata nur; cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari (Baihaki, 2016). Sesuai namanya, mungkin Wahbah Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama Tafsir al-Munir adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat al-Quran dalam kitab tafsirnya ini

Tafsir al-Munir bisa dibilang sebagai karya monumental ia dalam bidang Tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Quran, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nas, yang terdiri dari 16 jilid, masing- masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi al-fihris al-Syamil, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir, menggunakan 3 (tiga) metode penafsiran, *Pertama*, metode Tashih, yaitu metode penafsiran yang bersumber pada argumentasi yang sah (Al-Matsur dan al-Ma'qul). Yakni al-Quran dan al-Hadis yang sah (*mutawatir*), serta menggunakan penalaran logika

sebagai salah satu metode yang diakui dalam mengistinbath hukum. *Kedua*, metode muqaramah al-Madzahaib, yaitu metode penafisiran dengan cara menampilkan perspektif para ulama madzhab dalam satu masalah, mengemukakan argumentasi mereka masing-masing dan membandingkan semua pendapat itu. *Ketiga*, metode *Tarjih*, yaitu metode penafsiran dengan cara melakukan kritik dan analisis terhadap beberapa pendapat para ulama, kemudian mengambil dan mendukung pendapat yang dianggap lebih kuat dan adil dari segi keujahannya (Zamakhsyari, 2014).

Wahbah al-Zuhaili sebagai seorang intelektual Muslim yang menguasai berbagai disiplin keilmuan dan mempunyai cara pandang yang moderat dalam segala hal tidak luput dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, dalam membahas pemikiran Wahbah al-Zuhaili sangat perlu untuk mengetahui latar belakang politik, sosial masyarakat, intelektual, keagamaan dan lingkungan hidup Wahbah al-Zuhaili (Irsali, 2019).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif dengan mencoba menelusuri berbagai karya dan tulisan yang berhubungan dengan fokus kajian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karya-karya itu dibaca secara seksama lalu dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif mengikut permasalahan kajian yang sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Amin, 2014).

Ada empat ciri penelitian kepustakaan, yaitu: 1) penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang atau benda lainnya, 2) data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), 3) data perpustakaan umumnya sumber sekunder dan 4) data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis. Maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Fahri & Zainuri, 2020).

4. HASIL PEMBAHASAN

A. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Moderasi Pendidikan Islam

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan al-Wasathiyyah al-Islamiyyah. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk katan *Tawazun*, *I'tidal*, *Ta'adul* dan *Istiqamah*. Sementara dalam bahasa inggris sebagai *Islamic Moderation*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang (Amin, 2014).

Diskursus Moderasi Islam adalah isu yang menarik dan telah banyak menyita waktu dan perhatian para pengkaji Islam, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, terutama pemikir barat dengan tujuan kajian yang berbeda-beda. Fokus kajian mereka hampir semuanya terkait konsep Moderasi dalam Islam secara umum dan tidak atau kurang sekali memfokuskan diri pada kondisi wacana ini dalam bidang Hukum Islam Karena wacananya sudah berlangsung cukup lama, maka isu standarisasi Moderasi Islam tentu tidak luput dari pantaun tulisan dan kupasan para pengkaji.

Dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa moderasi sebagai kebiasaan umum di zaman modern saat ini. Moderasi berarti moderat dalam sikap, kepercayaan, dan moral. Konsep agama Islam sebagai moderat adalah agama yang tidak berlebih dan bertetangan dalam ajarannya, tidak ada kesombongan, tidak ada ekstrim dalam kepercayaan, tidak sombng,dll.

Begitu juga Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa moderasi adalah sebuah sikap atau pandangan yang selalu berupaya memilih sikap moderat dari dua sikap yang bertentangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap tersebut tidak mengungguli dalam sikap dan pikiran seseorang. Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberikan porsi yang adil dan proporsional terhadap masing-masing perkara tanpa berlebihan baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak (Al-Qardhawi, n.d.).

Menurut Wahbah Islam dapat diekspresikan sebagai agama yang toleransi dan bukan sebagai agama yang intoleran. Sesungguhnya agama yang moderat menunjukkan kebaikan di dalamnya, baik dalam ajarannya maupun hukumnya. Maka, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan jauh dari kesengsaraan dan kekerasan dibandingkan dengan agama-agama yang lain (Al-Zuhaili, 2006).

Konsep moderasi Islam atau wasatiyyah adalah salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universalitas, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap tempat dan zaman (Al-Qardhawi, n.d.; Yusuf Qardhawi, 2017). Moderasi menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sejalan dengan fitrah manusia. Wahbah menyatakan bahwa sesungguhnya fitrah manusia dan segala bentuk ketaatannya adalah moderat dalam syariat Islam baik dalam menyempurnakan keyakinannya, kelakuan, etika atau moral, dan praktik ibadah yang sesuai dengan budi pekerti manusia dan sesuai kemampuan antara jiwa dan raga serta harus menjaga keseimbangan tanpa menimbulkan ketidakadilan, kerusakan, penindasan atau pemaksaan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Perwujudan watak moderasi yang seperti itu sehingga menjadikan Islam digambarkan sebagai “agama yang fitrah” (Al-Zuhaili, 2006).

Akar pemikiran moderasi hukum Islam dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili pada konsep *Maqasid al-Syari'ah* dan tujuan prinsipnya yang utama yaitu *hifzu al-din*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-'aql*, *hifzu al-nasab*, dan *hifzu al-mal* untuk mewujudkan masalah baik individu dan kelompok (Irsali, 2019; Zamakhshari, 2014). Ia mendefinisikan *Maqasid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Al-Zuhaili, 2006).

Adapun pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang moderasi dalam hukum Islam tercermin dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Dalam kitab tersebut menggambarkan beberapa indikator moderasi dalam hukum Islam. Adapun indikator-indikator tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

B. Kelenturan dalam Hukum Islam

Salah satu parameter moderasi dalam hukum Islam adalah wataknya yang lentur. Fleksibilitas dalam hukum Islam ini bisa dibuktikan dengan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengembangan fikih, yakni kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبِيَّةِ وَالْأَرْوَاعِ

“Perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan.”

Kaidah fikih tersebut mengindikasikan bahwa salah satu karakter hukum Islam yang lentur dan kontekstual sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Tajdid al-Fiqh al-Islammiy* menyatakan bahwa dalam syariat terdapat bagian yang tegas dan tidak mungkin berubah dan ada bagian yang lentur atau fleksibel dan mungkin bisa berubah. Hal-hal yang bersifat *usuliyyah* (prinsip) dan *maqasid* itu tegas, sedangkan hal-hal yang bersifat *furu'iyah* (cabang-cabang) dan *wasa'il* (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur atau fleksibel.

C. Pembaruan dalam Hukum Islam

Salah satu karakteristik moderasi dalam hukum Islam adalah sifatnya yang selaras dengan perkembangan zaman. Pembaruan dan ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaili bukan berarti mengindikasikan adanya Islam klasik dan Islam kontemporer. Menurutnya ketika membahas tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Islam menurutnya tidak menganggap pembaruan dalam arti meniadakan sebagian hukum syara' yang ada dan mengubahnya dengan hukum baru dengan alasan harus sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman, akal pikiran manusia dan moderasi

Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa pembaruan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah dalam rangka penyiaran agama Islam, sistem penertiban dan melenyapkan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejala psikologis manusia, sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta keanekaragaman budaya (Wahbah Al-Zuhaili, 1996).

Dalam mengambil istinbat hukum, al-Zuhaili menyandarkan pada sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* maupun *aqli* (Alquran Sunnah, dan ijtihad akal yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik). Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan dalil menjadi dalil *naqliyah* (dalil yang bersumber pada wahyu) dan *'aqliyah* (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang termasuk dalil *naqliyah* menurutnya adalah Alquran, Sunnah, Ijma', *al-'Urf*, *Shar'u man Qablana*, *Mazhab al-Sahabi*. Sedangkan yang termasuk dalil *'aqliyah* adalah *Qiyas*, *Maslahah al-Mursalah*, *Istihsan*, *Istishab*, *al-Dharai'*. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil *naqliyah* maupun dalil *'aqliyah*.

D. Pandangan dalam Bermazhab

Salah satu wujud kesempurnaan syariat Islam adalah adanya watak elastisitas dan tidak adanya kewajiban bagi para penganut mazhab untuk mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Keharusan konsistensi dalam bermazhab akan menyebabkan terjerumusnya umat ke dalam jurang kepicipakan dan kesulitan beragama. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tabiat lahirnya *al-madhab* sebagai nikmat dan rahmat Allah terhadap umat. Di sisi lain, para mujtahid dan seluruh imam mazhab mempunyai posisi yang sama, sama-sama memiliki kemungkinan benar dan salah (Afifuddin Muhajir, 2018; Al-Hasan al-'Alami, n.d.; Al-Saidi, n.d.; Al-Zuhaili, 2006; Zamakhsyari, 2014).

Dalam fikih terdapat beberapa istilah khususnya yang berkaitan dengan mazhab, yakni *taqlid* dan *ittiba'*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *taqlid* adalah mengambil atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya yang dalam konteks ini adalah pendapat para imam mujtahid. Sedangkan, *ittiba'* adalah mengambil atau mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Namun, secara umum keduanya sama-sama sebagai pengikut (Afifuddin Muhajir, 2018; Al-Qaththan, 2017; Wahbah Al-Zuhaili, 1996).

Menurut Wahbah al-Zuhaili tidak ada keharusan bagi seorang Muslim untuk mengikuti atau bertaklid terhadap imam mazhab tertentu. Bahkan, menurutnya boleh mengikuti atau bertaklid pada imam mujtahid siapapun yang ia inginkan. Akan tetapi, Wahbah al-Zuhaili tidak membenarkan berpindah-pindah mazhab dengan sengaja untuk mencari keringanan (*rukhsah*) tanpa didasari kondisi darurat yang dibenarkan dalam syariat Islam.

Terkait fanatisme yang berlebihan dalam bermazhab, Wahbah al-Zuhaili sangat melarang hal tersebut. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili sangat menekankan tidak bolehnya fanatik terhadap suatu mazhab apapun. Ia menulis kitabnya dengan memaparkan beberapa pendapat mazhab, seperti Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan beberapa mazhab selain mazhab empat. Hal itu dilakukan Wahbah al-Zuhaili agar terhindar dari fanatisme mazhab yang sempit. Menurutnya, kajian fikih kontemporer dengan memaparkan beberapa pendapat mazhab banyak memberikan manfaat selaras dengan kecenderungan studi komparatif yang sedang berkembang dan dapat menghilangkan sikap fanatisme secara berlebihan terhadap suatu mazhab (Al-Zuhaili, 2006; Wahbah Al-Zuhaili, 1996).

Dengan demikian, salah satu watak moderasi dalam hukum Islam adalah tidak terikat secara berlebihan atau fanatisme berlebihan terhadap suatu mazhab tertentu. Wahbah al-Zuhaili membolehkan siapapun khususnya orang awam untuk mengikuti mazhab tertentu. Akan tetapi, seseorang itu lebih baik jika mengetahui pemahaman beberapa mazhab selain mazhab yang ia ikuti. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sikap yang membenarkan suatu pendapat tertentu dan menyalahkan pendapat yang lain. Maka dari itu, tidak ada kewajiban bagi para penganut mazhab untuk mengikatkan diri dengan mazhab tertentu (*al-iltizam bi madhhabin mu'ayyanin*)

5. KESIMPULAN

Penafsiran yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir nya ini, juga bercorak hukum (*tafsir fiqhi*). Hal ini karena fikih merupakan basis intelektualnya. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam tafsirnya ini, banyak dijumpai diskusi fikih yang berkaitan dengan berbagai hal dengan argumentasi dan perbedaan-perbedaan para ulama fikih. Dalam menyikapi perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat, Wahbah Zuhaili kemudian melakukan perbandingan (*muqaranah*) penafsiran tentang suatu hukum yang terkandung dalam ayat, dan al-Zuhaili juga tidak jarang mengambil sikap yang berbeda dengan pendapat para mufassir sebelumnya.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, az-Zuhaili menempatkan al-Quran dan al-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalan hukum. az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*,

mashlahah mursalah (istishlah), 'urf, sad al- dzarai', syar'u man qablana, mazhhab shahabi dan istishab.

Konsep moderasi Islam atau Wasathiyah adalah salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universalitas, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap tempat dan zaman. Moderasi menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sejalan dengan fitrah manusia. Perwujudan watak moderasi yang seperti itu sehingga menjadikan Islam digambarkan sebagai “agama yang fitrah”. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang moderasi dalam hukum Islam sebenarnya sudah tercermin dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Dalam kitab indikator moderasi dalam hukum Islam seperti a) lentur Dalam Hukum Islam, b) Pembaruan Dalam Hukum Islam, c) Pandangan Dalam Bermazhab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin Muhajir. (2018). *Membangun Nalar Islam Moderat*. Tanwirul Afkar.
- Al-Hasan Al-'Alamî. (N.D.). *Tajdîd Al-Fikr Al-Islâmî*, (Pp. 18–19). (Al-Qunaitirah: Maktabah Al-Turâs Al- Islâmî, T. Th).
- Al-Qardhawi. (N.D.). *Kalimatun Fi Al-Wasatiyati Al-Islamiyah Wa Ma 'Alimiha*.
- Al-Qathtan, M. K. (2017). *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum, Terj. Habibussalam*. Ummul Qura.
- Al-Saidi, A. Al-M. (N.D.). *Al-Mujaddidûn Fî Al-Islâm*. Kairo: Maktabah Al-Âdab.
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Wasatiyah Matluban Shar'Iyyan Wa Hadariyan*. Kuwait: Wizarah Al- Awqaf Awqaf Wa Al-Shu'un Al-Islamiyah.
- Amin, A. R. M. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam Moderat Islam, Its Principle And Issues In Islamic Law Tradition. *Al-Qalam*, 20, 23–32.
- Babbie, E. (1986). *The Practice Of Social*. Research California: Wadasworth Publishing.
- Baihaki. (2016). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis*, Xvi(1), 125–152.
- Dawing, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Urnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Moderasi Beragama Di Indonesia. *Intizar*2, 25(2). <https://doi.org/10.19109/Intizar.V25i2.5640>
- Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasssir Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Hanafi, M. (2013). *Moderasi Islam*. Ciputat: Pusat Studi Ilmu Al-Qur'an.
- Irsali, A. N. R. (2019). *Sejarah Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili: Moderasi Dalam Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammadun. (2017). Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuh{Aili Dalam Pendekatan Sejarah. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 170–190. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V2i2.2085>
- Samsul Munir Amin. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Wahbah Al-Zuhaili. (1996). *Al-Qur'an Dan Paradigma Peradaban, Terj. M. Thohir*. Yogyakarta: Dinamika.
- Yusuf Qardhawi. (2017). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama, Terj. Alwi A.M*. Pt Mizan Pustaka.
- Zamakhshari, A. M. (2014). *Metodologi Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-*

Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili. Indie Publishing.
Zarkasyi, A. F. (2013). Tajdid Dan Modernisasi Pemikiran Islam. *Tsaqafah*, 9(2),
395. <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V9i2.59>